



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NOMOR : 120 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP  
BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TANGAH KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman teknis Penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemberhentian Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman Teknis Pembentukan dan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang pedoman teknis Penanganan pelanggaran kode etik, kode perilaku, sumpah/janji, dan/atau pakta integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
5. Berita Acara Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 393/PP.04-BA/1112/2023 tanggal 18 Juli 2023 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau pakta Integritas berdasarkan Hasil Pengawasan Internal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP BERDASARKAN HASIL PEMERIKSAAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TANGAH KECAMATAN SUSOH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan Tetap :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	MISFA AZIRA	Perempuan	Desa Tangah

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Tangah Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie  
pada tanggal 20 Juli 2023

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,**

ttd

**(YUDI NIRMANSYAH)**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM,

Mega Silfiani